



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 00-29/Pdt.G/2011/PA.TI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai, Penggugat ;

L A W A N

TERGUGAT, umur 24 tahun agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca surat panggilan sidang;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2011/PA.TI



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual di bawah register perkara Nomor 0029/Pdt.G/2011/PA Tl tanggal 13 Oktober 2011 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan- alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada hari Minggu tanggal 11 April 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/02/IV/2010 seri AB tanggal 07 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;

- -----
2. Bahwa Penggugat tergolong masyarakat miskin/tidak mampu, sehingga Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual untuk mengizinkan Penggugat berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dan bersama ini Penggugat lampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 474.2/100/SK- TM/KOW/X/2011 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 12 Oktober 2011;- -----



3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ohoijang selama kurang lebih 2 (dua) bulan dalam keadaan rukun dan harmonis;- -----

4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Arifin, laki-laki, umur 1 tahun 3 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat;- -----

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2010, Tergugat menyampaikan kepada tetangga, bahwa Tergugat mengingkari anak yang ada dalam kandungan Penggugat;- -----

6. Bahwa pada bulan November 2010, Tergugat marah-marah dan memaki-maki Penggugat karena Tergugat melihat Penggugat memberi makan anak dengan ikan yang ditakutkan Tergugat memiliki tulang, padahal Penggugat telah membuang tulang ikan tersebut;- -----

7. Bahwa pada bulan Agustus 2011, Tergugat meninggalkan rumah karena Tergugat marah kepada Penggugat dengan alasan karena orang tua Penggugat menggunakan motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pasar, padahal orang tua Penggugat telah meminta izin kepada Tergugat untuk memakai motor tersebut dan motor tersebut juga milik orang tua Penggugat yang dipinjamkan kepada Tergugat untuk dipakai ojek;- ----

8. Bahwa sejak meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang;- -----

9. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk, yakni sering minum-minuman keras sampai mabuk dan bermain judi;- -----

10. Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;- -----

11. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Tual;

12. Bahwa Penggugat menganggap Tergugat tidak dapat mengasuh dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat karena melihat sifat buruk Tergugat dan Penggugat merasa sanggup untuk mengasuh anak tersebut, olehnya itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;



Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, maka
Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Tual
Cq. Majelis Hakim yang mulia kiranya dapat menerima,
memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut
:

PRIMER :

1. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara
prodeo (Cuma- Cuma); -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat
TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT ;

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
Muhammad Arifin, laki- laki, umur 1 tahun 3 bulan,
berada dalam asuhan Penggugat; -----
5. Membebankan biaya perkara menurut
hukum;- -----

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara
Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2011/PA.T1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual agar diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), dan melalui sidang insidentil permohonan Penggugat tersebut telah dikabulkan dengan putusan sela Nomor 0029/Pdt.G/2011/PA Tl tanggal 26 Oktober 2011;-----

Menimbang, bahwa pada saat sidang pertama Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, namun dalam sidang-sidang berikutnya Penggugat dan Tergugat tidak hadir, serta keduanya telah dipanggil untuk menghadiri persidangan dengan relaas panggilan Nomor 0029/Pdt.G/2011/PA Tl tanggal 31 Oktober dan 07 November 2011 dan ternyata Penggugat maupun Tergugat tidak menghadiri persidangan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam sidang pertama saat pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo, namun saat sidang diagendakan untuk memeriksa materi pokok perkara Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Tual Nomor 0029/Pdt.G/2011/PA Tl tanggal 26 Oktober 2011, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tual, yang besar serta jumlahnya disebutkan dalam titel mengadili ; -----

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;-----

Halaman 7 dari 6 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2011/PA.Tl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Tual Tahun 2011 sebesar Rp.361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Senin tanggal 14 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1432 H. oleh Kami Drs. TAMAT ZAIFUDIN, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHTAR TAYIB dan BURHANUDIN MANILET, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta RUGAYA RAHARUSUN, S.HI sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. MUHTAR TAYIB

Drs. TAMAT ZAIFUDIN, MH.

Hakim Anggota

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Panitera Pengganti

RUGAYA RAHARUSUN, S.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses : Rp. 50.000,-
 2. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
 3. Redaksi : Rp. 5.000,-
 4. Materai : Rp. 6.000,-
 5. Pemberitahuan Putusan : Rp. 100.000,-
- Jumlah : Rp. 361.000.-
(Tiga ratus enam puluh

satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)